

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya penegakan hukum tidak hanya terjup pada kejahatan, tetapi juga ditujukan pada pelanggaran, salah satunya adalah mengenai pelanggaran lalulintas. Pelanggaran lalulintas tidak kan lepas dari masyarakat pemakai jalankhususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengemudi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalulintas yang dapat berujung pada kecelakaan lalulintas. Di samping itu faktor kendaraan juga berpengaruh terhadap pelanggaran lalulintas maupun terjadinya kecelakaan lalulintas.

Kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka ataupun menyebabkan matinya orang lain telah diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Salah satu contoh kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang sebagaimana berikut: Sebuah kecelakaan terjadi di kilometer 11 Jalan Yogyakarta-Wonosari, tepatnya di depan Pasar Wage, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Kecelakaan ini melibatkan dua buah sepeda motor dan sebuah mobil. Akibat kejadian ini, pengendarasepeda motor Honda Grand dengan nomor AB 5583 DW bernama Purnomo Sidiq Silitiyono (18) pelajar, warga Beji, Patuk,

Gunungkidultewas di tempat. Pengemudidanparapenumpang Mobil Daihatsu Xenia AB 1848 BD memberikankanesaksian di depanpetugas. Pengemudimobilini, Edi Junaidi (33) mengakutabisaberbuatbanyaksaatkejadian, lantarantiba-tibasebuah motor dariarahberlawananjatuhkekananketikaatengahmelintas.<sup>1</sup>

Kealpaanmenyebabkanluka-lukaataumatinya orang adaaturanhukumnya, akantimbul pula pertanyaanapakahsulitmengajukanterdakwa yang karenaalpamerugikan orang lain kemejahirau. Adakemungkinankorbanatauahliwaris yang dirugikandalamkasuskecelakaantidakkinginperkaratersebutdilanjutkankarenatelahcukupdantidakmau repot-repot memperpanjangperkaratersebut.

Kealpaan yang merugikan orang laindenganluka-lukaatauhilangnyanyawaseseorangtersebutmerupakantindakpidana yangtidakbisadihapusbegitusajadengangantirugi.

Gantirugisebagaiwujuditikadbaikpelakubisamenjadialasanuntukmemperingan hukuman,

tetapibukanalasanuntukmenghilangkanunsurpidananya.Hukumanbisaditerapkan danaspekpositifnyayaitusipelakubisamenjadijera.Untukmembuktikanbahwak ematiankorbantersebutmemangbenar-benarakibatkecelakaan yang

---

<sup>1</sup><http://jogja.polri.go.id/berita/satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-di-jalan-yogya-wonosari.html>

menimpanya, makaharusdibuktikandandikuatkandenganapa yang disebut *visum et repertum*.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, karenadenganpembuktianinilahnasibterdakwaditentukan, dandenganadanyapembuktian, suatuperbuatandalapatdijatuhihukuman. Apabilahasilpembuktianalat-alatbukti yang dinilaitidakcukupmenurutundang-undang, makaterdakwadapatabebaskandarihukuman, tetapijikakesalahanterdakwadapatabebuktikan, terdakwaharusdinyatakanbersalahdandijatuhipidana.

Peranan dari kedokteran forensik bagi Jaksa dalam penuntutan maupun dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dengan mengetahui laporan dalam *visum et repertum*. *Visumetrepertum*sebagai salahsatuaspekperananahliandanataualahsatuaspekket eranganahli, makaketerkaitanantarakeduanyatidakdapatdipisahkan. Keteranganahli yang tertuangdalam suatulaporanhasilpemeriksaanadalahperwujudanhasil-hasil yang dibuatberdasarkanatasilmudantekniksertapengetahuandanpengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Fungsi *Visum Et Repertum* Pada Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang.

### **B. RumusanMasalah**

Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang telahdiuraikandapatdirumuskanpermasalahansebagaberikut:

1. Apakahfungsi*visum et repertum*bagijaksapenuntutumumdalampenuntutanperkarapidanakealpaan yang menyebabkanmatinya orang?
2. Apasajakendala yang dihadapijaksapenuntutumumdalammemanfaatkan*visum et repertum*berkaitandenganperkarapidanakealpaan yang menyebabkanmatinya orang?

### **C. TujuanPenelitian**

Berdasarkanrumusanmasalah yang telahdiuraikan, makatujuandaripenelitianiniadalah:

1. Untukmemperoleh data tentangfungsi*visum et repertum*bagijaksapenuntutumumdalampenuntutanperkarapidanakealpaan yang menyebabkanmatinya orang.
2. Untukmemperoleh data tentangkendala yang dihadapijaksapenuntutumumdalammemanfaatkan*visum et repertum*berkaitandenganperkarapidanakealpaan yang menyebabkanmatinya orang.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang peranan *visum et repertum* bagaimana penuntutan dalam penanganan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiarisme dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia mengembalikannya ke akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi *visum et repertum* pada penuntutan dalam penanganan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

## 2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, makalah atau karya ilmiah tentang *visum et repertum*, kedokteran forensik, kriminalistik dan ilmu forensik.

- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain, Kamus Bahasa Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan negeri Yogyakarta dengan narasumber Bapak Yulianta, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

### 4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II FUNGSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENUNTUTAN

Bab ini berisi uraian tentang penuntutan perkara pidana, tindak pidana kealpaan, *visum et repertum* yang menyebabkan matinya orang sertakendala yang dihadapi jaksadalam memanfaatkan *visum et repertum*.

## BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.